

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 2

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 27 Maret 1973
Nomor : 29/PD/DPRD/73
Perihal : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun
1973/1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT :

Menetapkan "Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang
Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat
Tahun 1973/1974."

BAB I
KEBIJAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 1

- Kebijaksanaan pokok Anggaran tahun 1973/1974 dilandaskan kepada :
- a. Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1973/1974 yang disampaikan oleh Gubernur dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Pebruari 1973.
 - b. Jawaban terhadap pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Gubernur pada tanggal 21 Maret dan 23 Maret 1973 beserta suplemennya yang merupakan penyempurnaan terhadap Nota Keuangan tersebut pada huruf a diatas.
 - c. Pidato Gubernur Propinsi Jawa Barat pada hari pelaksanaannya tanggal 15 Januari 1970 yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat dengan surat tanggal 17 Pebruari 1970 No. 20/NT/DPRD/73.

Pasal 2

- (1). Strategi dasar anggaran tetap diarahkan untuk menciptakan suasana yang lebih baik bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pelita tahap berikutnya dalam rangka akselerasi modernisasi pembangunan.
- (2). Anggaran Daerah Propinsi merupakan perpaduan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1973/1974 di Daerah Jawa Barat dan Anggaran Daerah Kabupaten/Kotamadya se Jawa Barat.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan jalan/jembatan Pemerintah

Daerah Propinsi Jawa Barat menerima kredit dari P.T. Pradata Daya sebesar nominal Rp. 2.500.000.000,- (duamilyard limaratus juta rupiah).

- (2) Dari jumlah kredit tersebut pada ayat (1) pasal ini, untuk tahun Anggaran 1973/1974 digunakan untuk Propinsi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satumilyard limaratusjuta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dicadangkan untuk Kabupaten/Kotamadya yang akan dimulai tahun anggaran 1974/1975.

BAB II AZAS-AZAS

Pasal 4

Azas-azas yang dimuat dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran adalah :

1. Program oriented,
2. Kontinuitas,
3. Skala Prioritas,
4. Efisiensi,
5. Anggaran Berimbang,
6. Perpendekan circuit,
7. Pengembangan potensi Swasta.

BAB III SUSUNAN DAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1973/1974 terdiri dari 2 Jenis Anggaran yaitu :

- a. Anggaran Routine.
- b. Anggaran Pembangunan.

Pasal 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1973/1974 ditetapkan sebagai berikut :

I. ANGGARAN ROUTINE

A. Dinas Biasa

1.1. Anggaran Pengeluaran

1.1. Propinsi

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------------|
| a. | Belanja pegawai | Rp. 10.378.112.400,- |
| b. | Belanja barang/
modal | Rp. 1.056.330.700,- |
| c. | Dana Cadangan bencana
alam | Rp. 20.000.000,- |
| d. | Utang-utang
Pemda/PD | Rp. 50.000.000,- |
| e. | Upah pungut | Rp. 61.675.700,- |

Rp. 11.560.118.800

- 1.1.2. Subsidi kepada Kabupaten/
KotamadyaRp. 3.120.000.000

1.1.3.	Subsidi kepada Kecamatan	Rp.	46.320.000
1.1.4.	Bagian Kab./Kodya dari pajak-pajak Daerah	Rp.	296.100.000
1.1.5.	Tabungan Pemerintah	Rp.	496.045.000

		Rp.	15.524.583.800
1.2.	Anggaran Penerimaan		
1.2.1.	Penerimaan dari Negara	Rp.	13.780.173.000
1.2.2.	Penerimaan Daerah sendiri	Rp.	1.736.410.800

		Rp.	15.524.583.800

		Rp.	15.524.583.800

	Selisih	Rp.	NIHIL

B.	Dinas Pinjaman		
1.	Anggaran Pengeluaran		
	Pengambalian pinjaman ...	Rp.	56.250.000
2.	Anggaran Penerimaan		
	Pengembalian pinjaman ...	Rp.	56.250.000

	Selisih	Rp.	NIHIL

C.	Dinas Kas dan Perhitungan		
1.	Anggaran Pengeluaran		
1.1.	Pos-pos perhitungan pemberian persekot Kas guna perbelanjaan modal/barang/upah dan pangan pekerja harian		1.353.522.100
1.2.	Pos-pos timbal balik (pengeluaran karena pekerjaan/usaha pihak ketiga dsb.)		1.080.593.100

			2.434.115.200
2.	Anggaran Penerimaan		
2.1.	Penerimaan kembali Persekot Kas		1.353.522.100
2.2.	Penerimaan karena pekerjaan/usaha pihak ketiga dsb. ...		1.080.593.100

			2.434.115.200

	Selisih	Rp.	NIHIL

II. ANGGARAN PEMBANGUNAN
A. Dinas Pembangunan

	kepada Jawatan Kehutanan untuk biaya eksploitasi Hutan Produksi	50.000.000
1.3.	Kredit dari PT. Pradarta Daya Pemindahan dari Dinas pinjaman kepada Dinas Pembangunan, yaitu kredit dari PT. Pradarta Daya yang dipergunakan untuk Proyek Prasarana jalan/ jembatan tahun 1973/1974	1.500.000.000
1.4.	Pembyaran cicilan pertama kredit dari PT. Pradarta Daya sebesar Rp. 1,5 milyar	300.000.000
		<hr/>
		2.079.644.500
2.	Anggaran Penerimaan	
2.1.	Pengeluaran kredit tahun-tahun yang lalu	106.844.500
2.2.	Kredit untuk 114 Daerah (Kecamatan) rawan	22.800.000
2.3.	Sumbangan dari Presiden	100.000.000
2.4.	Pengembalian kre- dit dari Jawatan Kehutanan	50.000.000
2.5.	Penerimaan kredit dari PT. Pradarta Daya	1.500.000.000
2.6.	Pemindahan dari Dinas Pembangunan yang jumlahnya pembayaran cicilan pertama kredit dari PT. Pradarta Daya	300.000.000
		<hr/>
		2.079.644.500
	Selisih	NIHIL

C. Dinas Kas dan Perhitungan

1.	Anggaran Pengeluaran
1.1.	Pos-pos perhitungan (pemberian persekot kas) guna pelaksana an proyek-proyek yang dimuat dalam Anggaran Dinas Pembangunan
	2.117.600.000
1.2.	Pos-pos timbal balik (pembayaran cicilan road rol- lers yang diperun- tukan bagi Daerah

Tk. II)	92.155.300	
	-----	2.209.756.300
2. Anggaran Penerimaan		
2.1. Penerimaan kembali persekot kas	2.117.600.000	
2.2. Penerimaan dari Daerah Tk. II untuk pembayaran cicilan road rollers	92.155.300	2.209.755.300
	-----	-----
	Selisih	NIHIL

Pasal 7

Perincian selanjutnya mengenai :

a. Anggaran Routine;

b. Anggaran Pembangunan;

dimuat dalam Buku Anggaran yang merupakan lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tahun Anggaran 1973/1974 berlaku mulai tanggal 1 April 1973 sampai dengan 31 Maret 1974.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan anggaran, Gubernur Kepala Daerah mengatur dan menetapkan dengan surat keputusan Gubernur, hal-hal prinsipil yang dianggap perlu bagi ketertiban tanggung jawab, pengelolaan dan tata usaha Keuangan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan Anggaran.
- (2) Setiap akhir triwulan dibuat laporan pelaksanaan anggaran untuk disampaikan kepada Dewan pada bulan pertama dari triwulan berikutnya, guna bahan pengawasan.

Pasal 10

Untuk tiap triwulan ditetapkan alokasi Anggaran dengan surat keputusan otorisasi, sebagai batas penyediaan biaya yang dapat dimintakan dalam rangka usaha pelaksanaan Anggaran Routine, Anggaran Pembangunan sesuai dengan urutan prioritas, dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta musim pada tiap triwulan yang akan dihadapi.

Pasal 11

- (1) Gubernur Kepala Daerah diberi kesempatan untuk melaksanakan pengeluaran hingga melebihi jumlah kredit sesuatu mata anggaran yang tertera pada lampiran B dari Buku Anggaran, dengan ketentuan bahwa jumlah besarnya kredit mata anggaran mata anggaran dalam lampiran tersebut keseluruhannya tidak boleh dilampaui.

(2) Mata anggaran ini dapat pula ditambah atas beban mata anggaran "Pengeluaran yang tidak terduga dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada pasal 12 dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Untuk pengeluaran yang dibebankan pada mata anggaran "Pengeluaran yang tidak terduga" yang melebihi jumlah 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran-anggaran tersebut, diperlukan terlebih dahulu persetujuan Dewan.

Pasal 13

Gubernur Kepala Daerah diberi kekuasaan untuk melaksanakan penggunaan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan khusus terhadap Kredit P.T. Pradarta Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan :

- a). Mengaturnya lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur atau dalam bentuk tindakan hukum lainnya.
- b). Berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Kredit tersebut pada tiap akhir triwulan kepada Dewan secara tersendiri.

Pasal 14

- (1) Kredit Anggaran Proyek daripada Anggaran Pembangunan tahun 1973/1974 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Daerah dipindahkan kepada tahun anggaran 1974/1975.
- (2) Saldo anggaran lebih tahun 1973/1974 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan tahun 1974/1975.
- (3) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangi dari kredit anggaran tahun 1973/1974.

Pasal 15

Selambat-lambatnya pada akhir tahun Anggaran 1973/1974 oleh Gubernur Kepala Daerah diajukan Rencana Peraturan Daerah tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1973/1974 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Setelah tahun anggaran berakhir, harus dibuat suatu Perhitungan Anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran ini berakhir.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku bagi tahun Anggaran 1973/1974 dan diperintahkan untuk dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 27 Maret 1973

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT
KETUA,

Cap/t.t.d.

RACHMAT SULAEMAN

Wakil Ketua,

t.t.d.

Drs. MOH. MUKROM AS'AD, Akuntan

Wakil Ketua,

t.t.d.

Ir. HIDAJAT NATAKUSUMAH

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
..... Nomor
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal
..... 1973 Nomor 2.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,
t.t.d.
ACHMAD ADNAWIDJAJA

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH No. 29/PD-DPRD/73
Tanggal : 27 Maret 1973
Tentang : Penetapan APBD Propinsi Jawa
Barat tahun 1973/1974

UMUM :

1. Hak budget yang dimiliki oleh Lembaga Legislatif Daerah ditentukan dalam Bab VI Bagian III Pasal 76 Undang-undang No. 18/1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam menetapkan

Peraturan Daerah ini diperhatikan pula ketentuan-ketentuan menurut :

- a. Pasal 77 Undang-undang No. 18/1965 tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penyusunan APBD dan Perhitungan Anggaran;
 - b. Pasal 49 Undang-undang No. 18/1965 tentang Peraturan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29/PD/DPRD/71 tentang ketentuan-ketentuan Tata cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran.
2. Sesuai dengan bunyi pasal 77 Undang-undang No. 18/1965, maka dalam rangka penyempurnaan administrasi pengurusan keuangan daerah, maka cara penyusunan APBD dan Perhitungan Anggaran telah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 (tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini cukup dijelaskan tentang dasar-dasar daripada kebijaksanaan Anggaran Tahun 1973/1974.

Pasal 2

Pasal ini menjelaskan, bahwa strategię dasar diarahkan untuk menciptakan suasana yang lebih baik bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pelita tahap berikutnya.

Begitu juga, bahwa APBD Propinsi secara keseluruhan mempunyai kaitan dan tidak terpisahkan dari APBD di Daerah Propinsi, Anggaran Kabupaten/Kotamadya dan Desa serta dengan potensi Swasta.

Pasal 3

Usaha memperoleh kredit/pinjaman ini didasarkan kepada wewenang yang diperoleh Pemerintah Daerah menurut U.U. No. 18 tahun 1965 (Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah) pasal 72 ayat (1) yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengadakan pinjaman uang atau menanggung pinjaman uang untuk kepentingan dan atas beban Daerah, dengan menetapkan pula sumber-sumber untuk pembayaran bunga dan angsuran pinjaman uang dimaksud (lihat ayat 2).

Selanjutnya kredit yang diperoleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dari P.T. Pradata Daya sebesar nominal Rp. 2.500.000.000,- (duamilyard limaratusjuta rupiah) dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan jalan/jembatan di seluruh Wilayah Jawa Barat dan penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. Untuk tahun Anggaran 1973/1974 digubakan untuk Propinsi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satumilyard limaratusjuta rupiah).
- b. Untuk tahun Anggaran 1974/1975 digunakan untuk Kabupaten/Kotamadya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satumilyard rupiah).

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Sesuai dengan pasal 7 dari Peraturan Pemerintah No 36 tahun 1972, maka APBD terdiri dari Anggaran routine dan Anggaran Pembangunan, sehingga dengan demikian Anggaran Kredit yang dalam tahun Anggaran sebelumnya disusun tersendiri, mulai tahun 1973/1974 dimasukkan dalam Anggaran Pembangunan.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 10 di atas adalah penegasan dan penekanan kembali terhadap kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah menurut Perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada "Penjelasan Umum" di atas, demikian juga hal-hal yang dimaksud pada pasal 11 dan 12 di bawah ini.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Pasal ini dicantumkan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah No. 29/PD-DPRD/71 antara lain tentang Perubahan Anggaran.

Pasal 12

Pasal ini dicantumkan guna menjamin ketertiban penggunaan mata anggaran pengeluaran yang tidak terduga.

Pasal 13

Dirumuskannya pasal 13 ini dimaksudkan sebagai pelengkap terhadap ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini, dalam pelaksanaan penggunaan kredit/ pinjaman PT Pradarta Daya oleh Gubernur Kepala Daerah dengan mengutamakan kewajiban mengadakan pengawas khusus secara intern maupun extern yang diselenggarakan oleh alat-alat Kelengkapan Executief seperti Inspektur Daerah, Assisten Ekbang/Pal, PU dll. dan melaporkan hasil pelaksanaan kredit tersebut kepada Dewan tiap triwulan secara tersendiri.

Pasal 14

Dalam pasal ini dijelaskan, bahwa dalam rangka kelangsungan kegiatan pembangunan maka apabila pada akhir tahun anggaran terhadap sisa kredit anggaran proyek-proyek Anggaran Pembangunan dan Saldo Anggaran lebih, Anggaran Pembangunan ini ditambahkan kepada APBD tahun

1974/1975.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas